



## Harmonisasi Regulasi Jaminan Produk Halal dan *Maṣlaḥah Mursalah*

Reza Akbar<sup>1</sup>, Zulfian Wanandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [rezaakbarapulus@gmail.com](mailto:rezaakbarapulus@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Walisongo Semarang, e-mail: [zulfian2710@gmail.com](mailto:zulfian2710@gmail.com)

### Histori Naskah

Diserahkan:  
08-11-2025

Direvisi:  
17-12-2025

Diterima:  
26-12-2025

### ABSTRACT

*This research focuses on a critical analysis of the implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) as a form of state intervention in the Indonesian halal economy, assessing its compliance with the principles of *maṣlaḥah mursalah* and its implications for the state's role in the process of economic Islamization. This research employs normative legal methods with a conceptual and case-based approach, analyzed through the theoretical framework of *ushul fiqh* (Islamic jurisprudence), specifically *maṣlaḥah mursalah*. The results indicate that although the JPH regulation aims to protect the interests of Muslim consumers (*hifz al-din*), its universal and bureaucratic application has the potential to generate significant harms, including economic burdens for MSMEs, administrative complexity, and the risk of commodifying religious values. From a *maṣlaḥah mursalah* perspective, the expected benefits have not convincingly outweighed the harms caused, particularly to vulnerable business groups. This article contributes by offering a critical-normative evaluation that bridges Indonesian positive law and classical Islamic legal theory, enriching contemporary public policy discourse on the limits and ideal role of the state in regulating the religious and economic spheres.*

### Keywords

: Halal Product Guarantee; *maṣlaḥah mursalah*; MSMEs; Public Policy; JPH Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis kritis implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai bentuk intervensi negara dalam ekonomi halal Indonesia, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip *maṣlaḥah mursalah* serta implikasinya terhadap peran negara dalam proses Islamisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, yang dianalisis melalui kerangka teori *ushul fiqh*, khususnya *maṣlaḥah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi JPH bertujuan melindungi kepentingan konsumen Muslim (*hifz al-din*), penerapannya yang bersifat universal dan birokratis berpotensi menimbulkan mafsadah yang signifikan, antara lain berupa beban ekonomi bagi pelaku UMKM, kompleksitas administratif, serta risiko komodifikasi nilai-nilai keagamaan. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, kemaslahatan yang diharapkan belum secara meyakinkan melampaui kerusakan yang ditimbulkan, terutama bagi kelompok usaha yang rentan. Artikel ini berkontribusi dengan menawarkan evaluasi normatif-kritis yang menjembatani hukum positif Indonesia dan teori hukum Islam klasik, serta memperkaya diskursus kebijakan publik kontemporer mengenai batas dan peran ideal negara dalam meregulasi ranah agama dan ekonomi.

### Kata Kunci

: Jaminan Produk Halal; *Maṣlaḥah Mursalah*; UMKM; Kebijakan Publik; UU JPH

### Corresponding Author

: Reza Akbar, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460

## PENDAHULUAN

Penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai instrumen konkret Islamisasi ekonomi di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah penerapan kewajiban sertifikasi halal oleh negara telah selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* atau justru menimbulkan *mafsadah* dalam praktiknya. Melalui analisis normatif, artikel ini menilai ketegangan antara tujuan perlindungan konsumen Muslim dan dampak regulasi terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM. Kajian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara regulasi JPH dan *maslahah mursalah* menjadi kunci legitimasi peran negara dalam Islamisasi ekonomi.

Lanskap ekonomi Islam global menunjukkan pertumbuhan yang eksponensial, menjadikannya arena strategis bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) menunjukkan bahwa belanja konsumen Muslim global pada sektor-sektor ekonomi Islam mencapai 2,29 triliun Dolar AS pada tahun 2022, dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat (Liaqat, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia, dengan populasi Muslim mencapai 237,53 juta jiwa atau 86.9% dari total populasi, menempati posisi sentral sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia (Ramadani & Malahayatie, 2024). Potensi demografis ini menjadi landasan bagi ambisi pemerintah untuk mentransformasi Indonesia dari sekadar konsumen menjadi produsen utama dalam rantai nilai halal global, dengan target menjadi pusat produsen halal dunia (Bank Indonesia dkk., 2021).

Ambisi ini bukan tanpa dasar. Pemerintah secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan (Sri Mulyani, 2023). Komitmen ini tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), yang melesat dari posisi ke-10 pada tahun 2018 menjadi posisi ke-3 pada laporan 2023/2024, setelah Malaysia dan Arab Saudi (Liaqat, 2023). Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), oleh karena itu, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan perlindungan konsumen. Ia adalah instrumen strategis negara yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi-nasionalis yang lebih besar, termasuk potensi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1 miliar Dolar AS per tahun melalui peluang ekspor dan investasi (Ahmad Haikal Hasan, 2025). Dengan demikian, UU JPH menjadi titik temu antara agenda perlindungan hak-hak keagamaan warga negara dan proyek pembangunan ekonomi nasional (Latifah & Abdullah, 2022).

Namun, implementasi agenda ekonomi-nasionalis yang bersifat *top-down* ini berbenturan dengan realitas di tingkat akar rumput. Bagi mayoritas masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), konsumsi dan produksi halal adalah praktik sosial-keagamaan yang bersifat personal dan komunal, bukan bagian dari strategi geopolitik ekonomi (Ramadani & Malahayatie, 2024). Benturan antara logika ekonomi-nasionalis yang menuntut standardisasi dan efisiensi untuk pasar global dengan logika sosial-keagamaan yang beroperasi dalam konteks subsistensi dan komunitas lokal inilah yang menjadi sumber utama berbagai friksi dalam implementasi UU JPH. Kebijakan yang dirancang dengan kacamata makroekonomi seringkali gagal memperhitungkan kapasitas dan realitas mikroekonomi, sehingga menciptakan beban yang tidak proporsional bagi kelompok paling rentan.

Sejarah regulasi halal di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Selama beberapa dekade, sejak tahun 1989, jaminan kehalalan produk berada di bawah otoritas lembaga masyarakat sipil, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sistem ini bersifat sukarela (*voluntary*), di mana produsen yang berinisiatif mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI (Faridah, 2019). Meskipun memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di mata publik, sistem



ini dianggap memiliki kelemahan dari segi kepastian hukum karena tidak didukung oleh perangkat undang-undang yang mengikat secara penuh (Maulana, 2024).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi titik balik yang monumental (UU No. 33 Tahun 2014, 2014) Regulasi ini mentransformasi sistem sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib (*mandatory*) untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Perubahan paling krusial adalah peralihan kewenangan penyelenggaraan JPH dari MUI sebagai lembaga sipil ke sebuah badan negara, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Agama (Faridah, 2019). Proses legislasi RUU JPH yang berlangsung alot antara tahun 2012 hingga 2014 diwarnai oleh perdebatan sengit yang merefleksikan tarikan kepentingan antara negara yang berupaya mengambil alih kontrol, MUI yang berusaha mempertahankan otoritas keagamaannya, serta kekhawatiran dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai implikasi biaya, potensi monopoli oleh negara, dan risiko diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim (Afronyati, 2014).

Pergeseran ini, yang kemudian diperkuat dan dimodifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Munawar & Widarto, 2024), merupakan manifestasi dari intervensi negara yang semakin dalam ke ranah agama-ekonomi. Fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk "Islamisasi dari atas" (*state-led Islamization*) atau "birokratisasi agama", di mana praktik keagamaan yang sebelumnya bersifat komunal dan berbasis kepercayaan diformalkan, distandarisasi, dan dikelola melalui aparatus birokrasi negara (Faesol, 2020). Fatwa ulama, yang secara tradisional merupakan opini hukum keagamaan yang tidak mengikat secara hukum positif, kini ditransformasikan menjadi produk hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial dan didukung oleh sanksi negara.

Pergeseran paradigma ini memunculkan ketegangan antara tujuan ideal regulasi dan dampak riil di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi *masalah mursalah* dapat dijadikan kerangka analitis untuk mengevaluasi kebijakan publik negara seperti UU JPH?
2. Sejauh mana implementasi UU JPH beserta peraturan turunannya selaras dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat *masalah mursalah*?
3. Apa saja titik-titik kritis (potensi *mafsadah*) dalam implementasi UU JPH yang berisiko menggerus kemaslahatan yang dituju, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengisi celah literatur dengan menyediakan evaluasi akademik yang berimbang terhadap kebijakan negara yang sensitif secara religius dan ekonomis. Penelitian ini menjembatani studi hukum tata negara (yang mengkaji relasi agama dan negara) dan kebijakan publik dengan perspektif hukum Islam (*ushul fikih*) yang konstruktif-kritis, melampaui sekadar justifikasi teologis atau legal-formal atas kebijakan tersebut.

Untuk mengevaluasi kebijakan publik modern berupa Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian ini menempatkan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis utama, bukan sekadar sebagai konsep normatif. Dalam kerangka *ushul fikih*, *masalah mursalah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan negara benar-benar mewujudkan kepentingan publik atau justru melahirkan *mafsadah*. Teori ini memungkinkan pengujian kritis terhadap UU JPH dengan menimbang kesesuaian antara tujuan regulasi halal, mekanisme implementasinya, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, khususnya bagi kelompok rentan, dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*. (Hidayat & syukron, 2024) Teori ini merupakan alat ijtihad (penalaran hukum) yang dinamis untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dikenal pada masa awal Islam.



Tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan teori ini adalah Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi. Al-Ghazali menetapkan syarat-syarat ketat bagi diterimanya sebuah *masalahah*, yakni harus bersifat *dharuriyyah* (primer/esensial), *qath'iyyah* (pasti mendatangkan manfaat), dan *kulliyah* (bersifat universal untuk seluruh umat), serta tidak boleh bertentangan dengan dalil syariat yang sudah ada (Hidayatullah, 2018) Sementara itu, Imam al-Shatibi mengembangkannya dengan memperkenalkan klasifikasi tingkatan *masalahah* yang terkenal, yaitu:

1. ***Dharuriyyat*** (Primer): Kemaslahatan yang mutlak diperlukan untuk tegaknya kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Ketiadaannya akan menyebabkan kekacauan total. Ini mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).
2. ***Hajiyyat*** (Sekunder): Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan. Ketiadaannya tidak akan merusak tatanan hidup, tetapi akan menimbulkan kesukaran (*masyaqqah*).
3. ***Tahsiniyyat*** (Tersier/Pelengkap): Kemaslahatan yang berhubungan dengan kelayakan, kepatutan, dan keindahan akhlak. Ketiadaannya tidak merusak atau menyulitkan, tetapi dianggap kurang pantas oleh akal sehat. (Ishak, 2014)

Teori ini sangat relevan untuk menganalisis kebijakan publik modern seperti UU JPH. Regulasi negara modern adalah sebuah bentuk ijtihad kolektif yang tidak dikenal pada masa klasik. *Maslahah mursalah* menyediakan kerangka normatif untuk menimbang secara cermat apakah sebuah kebijakan baru, yang diklaim membawa kebaikan, benar-benar mewujudkan *masalahah* atau justru secara tidak disadari melahirkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar (Astuti dkk., 2024). Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (2008) juga telah mengartikulasikan kembali relevansi *maqashid al-shari'ah* sebagai filsafat hukum Islam yang sistemik untuk menjawab tantangan zaman modern (Zaprul Khan, 2018). Dengan demikian, teori ini memungkinkan analisis yang melampaui legalitas formal suatu undang-undang untuk menyentuh substansi keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian difokuskan pada norma hukum positif yang mengatur Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, yang dianalisis menggunakan kerangka konseptual hukum Islam, khususnya *masalahah mursalah* dan *maqashid al-shari'ah*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara sistematis dan hierarkis UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, serta PP No. 39 Tahun 2021, dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur klasik dan kontemporer *ushul fikih*. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan melalui *qualitative content analysis* dengan mengidentifikasi klaim kemaslahatan dalam regulasi JPH, mengujinya berdasarkan teori *masalahah mursalah*, mengkaji potensi *mafsadah* dalam implementasinya, serta melakukan penimbangan (*muwazanah*) antara kemaslahatan dan kerusakan untuk menghasilkan penilaian kebijakan yang holistik dan berimbang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. UU JPH sebagai Manifestasi Peran Negara: Analisis Filosofis dan Yuridis

Secara filosofis dan yuridis, UU JPH menegaskan peran negara dalam menjamin pelaksanaan hak beragama warga negara, sebagaimana tercermin dalam konsiderans “Menimbang” huruf a dan b UU No. 33 Tahun 2014 yang merujuk langsung pada Pasal 29 UUD 1945. Landasan konstitusional ini menjadi justifikasi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat Muslim. Namun, dalam



perspektif *masalah mursalah*, legitimasi tersebut tidak berhenti pada tujuan normatif semata, melainkan harus diuji pada tingkat implementasi. Harmonisasi regulasi JPH dengan *masalah* mensyaratkan bahwa mekanisme perlindungan halal yang dibangun negara benar-benar menghadirkan kemaslahatan publik tanpa melahirkan *mafsadah* baru, khususnya melalui beban regulatif yang berlebihan dan dampak sosial-ekonomi bagi pelaku usaha rentan.

Klaim ini secara langsung dapat dipetakan ke dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-din* (perlindungan agama). Dengan menjamin ketersediaan produk halal, negara dianggap memfasilitasi umat Islam untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan tenang dan tanpa keraguan. Ini adalah bentuk *masalah* yang berada pada level tertinggi, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), karena menyangkut pemeliharaan fondasi keyakinan dan praktik keagamaan (Maulana, 2024)

Lebih jauh, pergeseran otoritas sertifikasi dari MUI ke BPJPH menandai sebuah langkah signifikan dalam formalisasi dan sentralisasi hukum Islam ke dalam struktur hukum negara (Faridah, 2019) Jika sebelumnya fatwa MUI bersifat sebagai opini keagamaan yang dipatuhi karena legitimasi sosial-religius, kini penetapan kehalalan menjadi bagian dari rantai birokrasi negara yang berujung pada penerbitan sertifikat negara dengan akibat hukum positif. Fenomena ini sejalan dengan tesis yang dikemukakan oleh M.B. Hooker (2008) mengenai upaya negara-negara Muslim modern, termasuk Indonesia, untuk mendefinisikan dan mengelola sebuah "sekolah hukum Islam nasional" yang terstandarisasi dan terkontrol oleh negara (Hooker, 2008) Dengan demikian, UU JPH tidak hanya meregulasi produk, tetapi juga meregulasi otoritas keagamaan, mengintegrasikannya ke dalam aparatur negara.

## B. Analisis Kritis Implementasi UU JPH dengan Timbangan Masalah Mursalah

Meskipun landasan filosofis UU JPH sejalan dengan prinsip *masalah*, implementasinya di lapangan memunculkan berbagai persoalan yang perlu ditimbang secara cermat melalui neraca *masalah* versus *mafsadah*. Kebijakan yang baik secara niat belum tentu menghasilkan kebaikan secara aktual jika cara pelaksanaannya menimbulkan lebih banyak kerusakan.

**Tabel 1. Analisis Timbangan Masalah vs. Mafsadah Implementasi UU JPH**

NO	Aspek Kebijakan	Klaim Masalah (Manfaat) & Tingkatan	Potensi Mafsadah (Kerusakan)	Analisis Muwaznah (Penimbangan)
1	Kewajiban Universal (Mandatory)	<b>Kepastian Hukum &amp; Perlindungan Konsumen:</b> Standar tunggal untuk semua produk. ( <i>Maslahah Dharuriyyat - Hifz al-Din</i> ) (Maulana, 2024)	<b>Beban Tidak Proporsional:</b> Memaksakan kewajiban pada produk berisiko sangat rendah menimbulkan kesulitan ( <i>masyaqqah</i> ) yang tidak perlu bagi UMKM. ( <i>Mafsadah</i> terhadap <i>Hifz al-Mal</i> ) (Mubarak dkk., 2023)	<i>Mafsadah</i> berpotensi lebih besar dari <i>masalah</i> jika diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan tingkat risiko produk.
2	Sentralisasi Otoritas di BPJPH	<b>Standardisasi Nasional:</b> Menciptakan satu pintu dan standar nasional yang jelas. ( <i>Maslahah Hajiyyat - Kemudahan</i> ) (BPJPH, 2023)	<b>Birokratisasi &amp; Bottleneck:</b> Potensi penumpukan permohonan, proses yang lambat, dan inefisiensi. ( <i>Mafsadah</i> yang bertentangan dengan <i>Hajiyyat</i> ) (Rusmiyati dkk., 2024)	<i>Maslahah</i> berupa standardisasi terancam oleh <i>mafsadah</i> berupa kelambatan birokrasi. Desentralisasi dan pelibatan LPH swasta diperlukan.
3	Skema Biaya Sertifikasi	<b>Peningkatan Nilai Ekonomi:</b> Sertifikasi dapat meningkatkan daya saing produk. ( <i>Maslahah Hajiyyat - Hifz al-Mal</i> ) (Lutfi, 2025)	<b>Beban Finansial bagi UMKM:</b> Biaya reguler (Rp650.000) memberatkan. Kuota gratis (SEHATI) sangat terbatas. ( <i>Mafsadah</i> signifikan terhadap <i>Hifz al-Mal</i> ) (Maulana, 2024)	Bagi mayoritas UMKM yang tidak mendapat kuota gratis, <i>mafsadah</i> finansialnya nyata dan langsung, sedangkan <i>masalah</i> ekonomi bersifat potensial dan tidak pasti.



4	<b>Mekanisme Self-Declare</b>	<b>Kemudahan &amp; Aksesibilitas bagi UMK:</b> Memberikan jalur cepat dan gratis. ( <i>Maslahah Hajiyyat</i> ) (Syakuro, 2022)	<b>Risiko Kredibilitas &amp; Kepercayaan Publik:</b> Potensi penyalahgunaan dan persepsi kualitas yang lebih rendah dibandingkan skema reguler. ( <i>Mafsadah terhadap Hifz al-Din</i> melalui erosi kepercayaan) (Hanif, 2024)	Menciptakan paradoks: kemudahan yang ditawarkan justru berisiko menggerus nilai inti sertifikasi, yaitu kepercayaan ( <i>tsiqah</i> ).
5	<b>Formalisasi Agama oleh Negara</b>	<b>Penguatan Hukum Islam:</b> Mengintegrasikan nilai syariah ke dalam hukum positif. ( <i>Maslahah Dharuriyyat - Hifz al-Din</i> ) (BPJPH, 2023)	<b>Komodifikasi Agama:</b> Reduksi nilai spiritual halal menjadi pemenuhan administrasi berbayar dan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). ( <i>Mafsadah terhadap esensi agama</i> )	<i>Maslahah</i> simbolik berupa penguatan hukum Islam dibayangi oleh <i>mafsadah</i> substantif berupa komodifikasi dan materialisasi praktik keagamaan.

## 1. Sisi *Maslahah* (Manfaat yang Terwujud)

Implementasi UU JPH tidak dapat dipungkiri telah membawa beberapa kemaslahatan. Pertama, kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Dengan adanya standar tunggal yang diwajibkan oleh negara, konsumen mendapatkan jaminan yang lebih kuat mengenai status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ini mengakhiri era ambiguitas di mana label halal bersifat sukarela dan beragam. (Maulana, 2024) Dari perspektif *maqashid*, ini adalah pencapaian *maslahah* pada level *dharuriyyat* (*hifz al-din*) karena melindungi keyakinan konsumen, dan level *hajiyyat* karena memberikan kemudahan dalam memilih produk.

Kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi. Bagi pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal, label tersebut dapat menjadi nilai jual yang meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. (Gunawan, 2024) Ini secara langsung mendukung tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dengan cara mengembangkannya.

## 2. Sisi Kritis dan Potensi *Mafsadah* (Kerusakan/Dampak Negatif)

Namun, di balik klaim kemaslahatan tersebut, implementasi UU JPH melahirkan serangkaian *mafsadah* yang signifikan, terutama bagi segmen UMKM yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia.

**a. Beban Ekonomi dan Prosedural bagi UMKM:** Ini adalah *mafsadah* yang paling nyata dan banyak dikeluhkan. Dari segi **biaya**, meskipun pemerintah menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), kuotanya sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 64 juta unit. Pada tahun 2025, kuota yang disediakan sekitar 1,2 juta (Febriani, 2024). Bagi UMKM yang harus menempuh jalur reguler, biaya pendaftaran dan pemeriksaan sebesar Rp650.000 merupakan beban yang signifikan, belum termasuk biaya tidak langsung untuk perbaikan fasilitas atau proses produksi (Mubarak dkk., 2023) Dari Segi **prosedur**, proses sertifikasi dianggap rumit, menuntut pemenuhan prasyarat administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan literasi digital untuk mengakses platform SIHALAL, yang menjadi kendala besar bagi banyak pelaku usaha mikro di daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan terbatas (Istianah & Dewi, 2022). Beban ini merupakan *mafsadah* yang secara langsung menghambat prinsip *hifz al-mal* bagi pelaku usaha kecil dan bertentangan dengan semangat *maslahah hajiyyat* (kemudahan).

**b. Birokratisasi dan Sentralisasi:** Penunjukan BPJPH sebagai satu-satunya penyelenggara JPH menciptakan sentralisasi kewenangan yang berisiko menimbulkan *bottleneck* (kemacetan). Penumpukan permohonan dan proses yang lambat dapat



menghambat kegiatan usaha, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi dan kemudahan (Rusmiyati dkk., 2024)

- c. **Universalitas Kewajiban yang Dipaksakan:** UU JPH mewajibkan sertifikasi untuk semua jenis produk tanpa membedakan tingkat risikonya. Pertanyaannya, apakah kewajiban sertifikasi untuk produk yang secara inheren berisiko sangat rendah (misalnya, keripik singkong, air mineral, garam) dapat dikategorikan sebagai *masalah dharuriyyah* (primer)? Atau ia lebih tepat sebagai *tahsiniyyat* (pelengkap) yang dipaksakan menjadi kewajiban universal? Pemaksaan ini berpotensi menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat.
- d. **Potensi Komodifikasi Agama:** Ini adalah *mafsadah* pada level filosofis yang paling dalam. Ketika negara mengambil alih dan membirokratisasikan sertifikasi halal, ada risiko besar bahwa nilai spiritual dan kesadaran religius dalam mengonsumsi produk halal tereduksi menjadi sekadar pemenuhan kewajiban administratif yang berbayar. Agama dan simbol-simbolnya ditransformasikan dari "nilai guna" (untuk ketenangan spiritual) menjadi "nilai tukar" (sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan sertifikat dan keuntungan pasar). Negara, melalui BPJPH yang juga menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan ini, secara tidak langsung menjadi agen utama dalam proses komodifikasi tersebut.

### C. Efektivitas dan Tantangan Skema *Self-Declare* (SEHATI)

Menyadari beratnya beban bagi UMKM, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memperkenalkan skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) sebagai solusi (Syakuro, 2022). Secara konseptual, ini adalah sebuah terobosan yang sejalan dengan semangat *masalah hajiyyat* (kemudahan). Namun, implementasinya di lapangan tidak lepas dari tantangan. Skema *self-declare* menciptakan sebuah dilema. Di satu sisi, ia bertujuan memberikan kemudahan (*masalah hajiyyat*). Namun, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik (*hifz al-din*), skema ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ia memerlukan lapisan birokrasi baru dalam bentuk verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan persetujuan oleh Komite Fatwa (Istianah & Dewi, 2022). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa P3H sendiri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kapasitas, kompetensi, hingga insentif yang belum memadai, yang berujung pada bervariasinya kualitas pendampingan. (Pamuji, 2024)

Sisi lain, kemudahan yang ditawarkan justru berpotensi menggerus nilai utama dari sertifikasi itu sendiri, yaitu kepercayaan (*tsiqah*) dari konsumen. Ada persepsi bahwa sertifikat yang terbit melalui jalur *self-declare* memiliki kredibilitas yang lebih rendah dibandingkan sertifikat jalur reguler yang melalui audit ketat oleh LPH (Hanif, 2024). Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam desain kebijakan untuk menyeimbangkan secara efektif antara tiga variabel krusial: kemudahan, biaya, dan kepercayaan. Paradoks ini menunjukkan bahwa solusi yang tampak sederhana di atas kertas bisa menjadi rumit dan kontraproduktif dalam implementasinya.

### D. Jalan Tengah - Menuju Harmonisasi Regulasi JPH dan Masalah Mursalah

Analisis kritis terhadap implementasi UU JPH menunjukkan adanya diskrepansi antara tujuan *masalah* yang ideal dengan *mafsadah* yang timbul di lapangan. Untuk menyelaraskan kembali regulasi ini dengan prinsip kemaslahatan umum, diperlukan sejumlah reformasi kebijakan yang konstruktif.

#### 1. Rekalibrasi Kewajiban: Usulan Model Sertifikasi Berjenjang Berbasis Risiko

Pendekatan "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*) yang mewajibkan semua produk untuk disertifikasi secara seragam terbukti tidak efektif dan tidak adil. Sebuah



pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam *masalah mursalah* adalah model sertifikasi berjenjang yang berbasis pada tingkat risiko produk dan skala usaha. Model ini dapat dirancang sebagai berikut:

- a. **Tingkat 1** (Usaha Mikro, Produk Berisiko Sangat Rendah): Untuk kategori ini (contoh: penjualan buah segar, keripik non-olahan, kopi bubuk murni), mekanisme *self-declare* dapat diterapkan dengan fokus utama pada edukasi dan pendampingan, bukan sebagai syarat formal yang kaku dan memberatkan. Kewajiban utama adalah pendaftaran usaha dan pernyataan komitmen menjaga kehalalan, dengan pengawasan berbasis sampling.
- b. **Tingkat 2** (Usaha Kecil & Menengah, Produk Berisiko Sedang): Untuk produk olahan yang melibatkan lebih banyak bahan baku dan proses (contoh: kue, catering, makanan beku), sertifikasi jalur reguler tetap diperlukan. Namun, pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitasi dan subsidi biaya yang lebih besar dan mudah diakses, serta proses digital yang benar-benar efisien.
- c. **Tingkat 3** (Usaha Besar & Produk Berisiko Tinggi): Untuk industri besar dan produk dengan titik kritis halal yang tinggi (contoh: produk daging, farmasi, kosmetik), sertifikasi reguler yang ketat, komprehensif, dan berbiaya penuh harus ditegakkan secara konsisten.

Model berjenjang ini lebih adil karena tingkat intervensi dan beban regulasi negara sepadan dengan tingkat risiko dan kapasitas pelaku usaha, sehingga *mafsadah* dapat diminimalisir tanpa mengorbankan *masalah* perlindungan konsumen.

## 2. Reformasi Kelembagaan dan Penguatan Ekosistem

Sentralisasi yang berlebihan di BPJPH harus diimbangi dengan reformasi kelembagaan. Pemerintah perlu mendorong desentralisasi dan penguatan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dikelola oleh swasta, universitas, dan organisasi masyarakat. Ini tidak hanya akan mengurangi potensi *bottleneck* di pusat, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas layanan di berbagai daerah (Rusmiyati dkk., 2024). Optimalisasi sistem digital SIHALAL harus terus dilakukan untuk memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pelaku usaha (Redaksi, 2023). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas skema *self-declare*, fokus harus diberikan pada penguatan kapasitas Pendamping PPH (P3H) melalui pelatihan yang terstandarisasi dan pemberian insentif yang layak agar mereka dapat menjalankan fungsi verifikasi dan edukasi secara efektif.

## 3. Studi Komparatif Singkat: Belajar dari Malaysia

Sebagai pembanding, Malaysia, yang juga merupakan pemain utama dalam industri halal global, menerapkan pendekatan yang berbeda. Sistem sertifikasi halal di Malaysia, yang dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*) (Supriyadi dkk., 2024). Meskipun sukarela, standar yang diterapkan sangat ketat dan telah berhasil membangun reputasi global yang kuat, sehingga pelaku usaha termotivasi untuk melakukan sertifikasi demi mendapatkan kepercayaan pasar (Ferdiansyah & Dompok, 2024).

Sebagai pembanding, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa jaminan kehalalan produk tidak selalu harus ditempuh melalui pendekatan regulatif yang bersifat wajib. Sistem sertifikasi halal yang dikelola oleh JAKIM bersifat sukarela, namun didukung oleh standar yang ketat dan kredibilitas institusional yang kuat, sehingga sertifikat halal memiliki nilai ekonomi dan reputasi tinggi di pasar global. Dalam perspektif *masalah mursalah*, model ini memperlihatkan harmonisasi antara kepentingan perlindungan konsumen dan efisiensi kebijakan, karena kemaslahatan dicapai melalui





mekanisme insentif pasar, bukan paksaan regulatif, serta meminimalkan potensi *mafsadah* berupa beban administratif dan ekonomi bagi pelaku usaha.

Studi komparatif singkat ini menyoroti bahwa kewajiban hukum (*mandatory*) bukanlah satu-satunya jalan untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan tepercaya. Sebuah sistem sukarela yang didukung oleh standar yang tinggi, penegakan yang konsisten, dan kepercayaan pasar yang solid bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan tidak membebani UMKM secara tidak proporsional. Hal ini menantang asumsi dasar dalam UU JPH bahwa kewajiban adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan *maslahah*, dan membuka ruang untuk mempertimbangkan model regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis insentif pasar.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) berangkat dari tujuan kemaslahatan, yakni memberikan perlindungan hak beragama konsumen Muslim (*hifz al-din*) sekaligus mendorong penguatan ekonomi halal nasional (*hifz al-mal*). Namun, analisis menggunakan kerangka *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa pola implementasi yang bersifat wajib, tersentralisasi, dan legalistik berpotensi melahirkan *mafsadah* yang tidak kecil, terutama bagi UMKM, berupa beban ekonomi, kompleksitas prosedural, serta kecenderungan formalisasi dan komodifikasi nilai kehalalan.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan publik dinilai sah apabila manfaat yang dihasilkan secara nyata melampaui dampak negatifnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap implementasi, harmonisasi antara tujuan normatif UU JPH dan kemaslahatan riil masyarakat belum sepenuhnya tercapai, khususnya bagi kelompok ekonomi rentan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang atas desain kebijakan agar lebih proporsional, kontekstual, dan sensitif terhadap dampak sosial-ekonomi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *maslahah mursalah* sebagai kerangka evaluatif kebijakan publik modern, yang tidak hanya menilai tujuan normatif regulasi halal, tetapi juga menguji keseimbangan antara manfaat dan dampaknya dalam praktik, sehingga memperkaya kajian hukum ekonomi Islam pada level implementasi regulatif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afroniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37–52. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>
- Ahmad Haikal Hasan. (2025). Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8% | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8>
- Astuti, S., Rehan, M., & Afriza, M. (2024). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 102–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990431>
- Bank Indonesia, DinarStandard, & Indonesia Halal Lifestyle Center. (2021). *Indonesia halal markets report 2021/2022*. <https://isef.co.id/indonesiahahal-market-report/>
- BPJPH. (2023). *About BPJPH | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/ab-1>
- Faesol, A. (2020, Februari 4). *DIKTAT SOSIOLOGI AGAMA* [Modul Pengajaran]. FAKULTAS DAKWAH / PMI. <https://digilib.uinkhas.ac.id/1678/>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Febriani, A. (2024). *BPJPH Bakal Bagikan 1,2 Juta Sertifikat Halal Gratis pada 2025 Mendatang*. detikhikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7651545/bpjph-bakal-bagikan-1-2-juta-sertifikat-halal-gratis-pada-2025-mendatang>
- Ferdiansyah, F., & Dompok, T. (2024). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Pruduk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 6, 170–173. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9326>
- Gunawan, G. M. (2024). *Peran sertifikat halal produk UMKM berbasis lokal terhadap pendapatan UMKM* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/98007/>
- Hanif. (2024, Desember 30). *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia*. <https://halal.unair.ac.id/blog/2024/12/30/dinamika-regulasi-sertifikasi-halal-di-indonesia/>
- Hidayat, M., & syukron. (2024). Imam al-Ghazali dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam. *MASILE*, 5(1), 46–63. <https://doi.org/10.1213/masile.v5i1.102>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 820–838. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2072830&val=15538&title=Pemikiran%20Al-Syatibi%20Tentang%20Masalah%20Mursalah%20Dan%20Implementasinya%20Dalam%20Pengembangan%20Ekonomi%20Syariah>



- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85–109. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 1(02), 126–144. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Liaqat, I. A. (2023, Desember 26). *State of the Global Islamic Economy Report*. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Lutfi, C. (2025). *Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia* | *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*. <https://journal.ascarya.or.id/index.php/iscs/article/view/717>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinekaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–351. <https://doi.org/10.14421/inright.v13i2.4055>
- Mubarak, M. A. R. A., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 214–231. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- Munawar, & Widarto, J. (2024). Text mining related to Halal implementation in UU Cipta Kerja and UU halal product guarantee no 33/2014. *AIP Conference Proceedings*, 2987(1), 020036. <https://doi.org/10.1063/5.0200483>
- Pamuji, S. (2024, Juni 8). *Gelar Rakornas Pembinaan LP3H, BPJPH: Untuk Tingkatkan Layanan Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/gelar-rakornas-pembinaan-lp3h-bpjph-untuk-tingkatkan-layanan-sertifikasi-halal-0BGWQ>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL (2021). <https://www.regulasip.id/book/17738/read>
- Ramadani, S., & Malahayatie. (2024). Pasar Halal Indonesia dan Global. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22818>
- Redaksi. (2023, Juni 10). 7 Fakta Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah. Apa Aja. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://uinsgd.ac.id/7-fakta-urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-apa-aja/>
- Rusmiyati, K., Syamsul, M., & Lestari, A. G. (2024). Review of the Halal Product Guarantee Act Towards the Implementation of Halal Product Legality Registration in Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 359–370. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12982>
- Sri Mulyani. (2023). *Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal—Ekonomi Halal sebagai Sumber Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/08/29/4449-ekonomi-halal-sebagai-sumber-pertumbuhan-inklusif-dan-berkelanjutan>
- Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Rahman, R. A., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1), 193–220. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>



- Syakuro, M. A. (2022). *Analisa Ketentuan Jaminan Produk Halal Pada Uu Cipta Kerja Dalam Tinjauan Uu Perlindungan Konsumen Dan Fatwa Mui* [Undergraduate\_thesis, IAIN Pekalongan]. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>
- UU No. 33 Tahun 2014 (2014). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>

